

**KEPALA DESA WATUALANG
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
PERATURAN DESA WATUALANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KIOS DESA WATUALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa kios Kas Desa sebagai sumber pendapatan desa yang utama perlu dikelola secara intensif, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan dukungan secara maksimal bagi kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaknaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
4. Peraturan Desa Watualang No : 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Hasil Musyawarah Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Watualang tanggal 08 Desember 2021.

Dengan kesepakatan bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUALANG

DAN

KEPALA DESA WATUALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA WATUALANG TENTANG PENGELOLAAN KIOS DESA WATUALANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2)

2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima , menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
6. Kios Desa adalah Kios milik desa yang dikelola oleh desa dan hasilnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa
7. Panitia Penyewaan kios Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk melaksanakan penyewaan kios Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Des adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

KIOS DESA

Pasal 2

(1).Kios Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Watualang terdiri dari Kios Desa yang berjumlah 10 (Sepuluh) unit yang berada di Tanah Milik Desa, Lokasi Di Dsn. Gemarang Timur RT 02 RW 09 Ds.Watualang Kec / Kab. Ngawi.

(2). Daftar Kios Desa Watualang sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2 ayat 1, tercantum pada lampiran 1

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

(1). Pengelolaan Kios Desa dilakukan dengan cara penyewaan selama 5 (Tahun)

(2).Pengelolaan Kios Desa sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat 1 dilakukan dengan cara Penyewaan kepada umum.

(3).Kios desa sebagaimana tertulis pada Pasal 3 ayat 1 disewakan/ dikelola selama 1 (satu) tahun mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

BAB IV

PANITIA PENYEWAAN

Pasal 4

(1). Pelaksanaan penyewaan kios desa diserahkan kepada Panitia penyewaan Kios Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

(3)

BAB V

PENYEWA

Pasal 5

- (1).Penyewa adalah penyewa kios desa yang dinyatakan berhak menyewa dan ditetapkan oleh Panitia Penyewaan Kios Desa.
- (2).Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1diutamakan penyewa kios yang lama
- (3) Penyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 bisa digantikan ke ahli warisnya dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.
- (4).Apabila penyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 tidak berminat, maka bisa disewakan kepada lainnya / umum dengan prioritas warga Desa Watualang.

BAB VI

HARGA SEWA KIOS

Pasal 6

- (1). Harga sewa kios sudah ditetapkan oleh Panitia Penyewaan sewa Kios Desa yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- (2). Harga sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1, ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Desa, mendasar hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Daftar harga sewa terlampir.
- (3). Sistem pembayaran sewa dibayar setelah penyewa ditetapkan sebagai yang berhak menyewa oleh Panitia.
- (4). Pembayaran sewa kios desa di bayar selambat-lambatnya tanggal 7 Januari tahun berkenaan.
- (5). Apabila pembayaran sewa kios sampai tanggal 7 Januari belum terbayar/belum lunas, maka dinyatakan batal sebagai penyewa.

BAB VII

HASIL PENYEWAAN

Pasal 7

Seluruh hasil penyewaan kios desa dimasukkan kedalam Kas Desa Watualang.

BAB VIII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJUALAN SEWA

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan penyewaan Kios desa dibebankan pada APBDes Desa Watualang.

BAB IX

PERJANJIAN

Pasal 9

PenyewaKios Desa diwajibkan menanda tangani surat perjanjian sewa menyewa kios desa dengan Pemerintah Desa yang diketahui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 10

- (1). Untuk penyewa kios desa yang sudah ditetapkan kios tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain.

(4)

(2). Apabila terbukti dipindahtangankan kepada orang lain masa kontrak 5 (Lima) tahun dibatalkan/hangus, selanjutnya tidak diberi hak untuk menyewa lagi dan uang sewa tidak dikembalikan selanjutnya kios kembali ke desa.

**BAB XI
LAMPIRAN**

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud pada BAB II Ayat 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

(1).Penyewa tidak boleh mempergunakan kios untuk usaha atau kegiatan yang bersifat melanggar hukum.

(2) Penyewa wajib mengikuti aturan dan mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah Desa.

(3) Selama masa persewaan untuk perawatan dan kebersihan kios, kamar mandi dan toilet menjadi tanggung jawab penyewa.

(4). Penyewa tidak boleh merubah/menambah bentuk kios yang bersifat permanen tanpa seijin Pemerintah Desa.

(5). Setelah masa sewa berakhir, penyewa harus mengembalikan kios kepada Pemerintah Desa dalam keadaan baik seperti semula.

(6). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran dan Berita Desa Watualang.

Ditetapkan di : Desa Watualang
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA DESA WATUALANG

ANTON PONIJAN




Diundangkan di : Desa Watualang
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WATUALANG

SUHARTO

LEMBARAN DESA WATUALANG TAHUN 2021 NOMOR : 12



Lampiran : 01
Peraturan Desa Watualang No : 12 Tahun 2021
Tanggal : 14 Desember 2021

DAFTAR KIOS DESA WATUALANG

NO.	NAMA KIOS DESA	LUAS M2	HARGA	KET
1.	Kios 01	15	Rp. 4.500.000,00	Dari arah Barat
2.	Kios 02	12	Rp. 4.000.000,00	
3.	Kios 03	12	Rp. 4.000.000,00	
4.	Kios 04	12	Rp. 4.000.000,00	
5.	Kios 05	12	Rp. 4.000.000,00	
6.	Kios 06	12	Rp. 4.000.000,00	
7.	Kios 07	12	Rp. 4.000.000,00	
8.	Kios 08	12	Rp. 4.000.000,00	
9.	Kios 09	12	Rp. 4.000.000,00	
10.	Kios 10	12	Rp. 4.000.000,00	

Kepala Desa Watualang


ANTON PONIJAN

ANTON PONIJAN